



No. : 2934/Ma.17.01-2/PP.00.6/10/2026
Lamp : -
Hal : **LANJUTAN PTM PADA KONDISI KABUT ASAP
AKIBAT KARHUTLA**

7 Oktober 2026

Kepada Yth.

1. Guru dan Tenaga Kependidikan
 2. Orangtua/ Wali Murid
 3. Murid Kelas X, XI dan XII MAN 2 Kota Banjarmasin
- di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Nomor: B/3208/Kk.17.01/PP.00.11/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan Lanjutan Pelaksanaan Pembelajaran pada Kondisi Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta menindaklanjuti perkembangan tingkat kualitas udara di Kota Banjarmasin, dan memperhatikan pelaksanaan kegiatan akademik madrasah, maka dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhitung mulai hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 9 Oktober 2026**, kegiatan pembelajaran di MAN 2 Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui **Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas** dengan ketentuan **jam masuk madrasah dimulai pukul 09.00 WITA**;
2. Murid **kelas X dan XI** mengikuti kegiatan pembelajaran secara **PTM Terbatas di madrasah** sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan;
3. Khusus murid **kelas XII**, pada hari **Kamis, 8 Oktober 2026** masih mengikuti kegiatan **Gladi Bersih Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2026** sesuai jadwal dan pembagian sesi yang telah ditentukan, dengan ketentuan:
 - **Tempat:** Laboratorium Komputer MAN 2 Kota Banjarmasin;
 - Peserta hadir sesuai sesi pelaksanaan yang telah ditetapkan.
4. Setelah menyelesaikan sesi Gladi Bersih TKA dan AN pada tanggal **8 Oktober 2026**, kegiatan pembelajaran kelas XII dilanjutkan dengan **Belajar Mandiri di rumah masing-masing**;
5. Pada hari **Jum'at, 9 Oktober 2026**, seluruh murid **kelas XII kembali mengikuti kegiatan PTM Terbatas di madrasah** dengan ketentuan jam masuk pukul **09.00 WITA**.
6. Seluruh murid diwajibkan menggunakan masker selama perjalanan dan berada di lingkungan madrasah serta dihimbau untuk minum air putih yang cukup guna menjaga kesehatan saluran pernapasan;
7. Murid yang memiliki riwayat gangguan pernapasan atau kendala jarak pandang terbatas saat menuju madrasah agar melakukan koordinasi dengan pihak madrasah;
8. Pelaksanaan kebijakan pembelajaran ini akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kualitas udara, kondisi lingkungan, serta arahan dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama, pengertian, dan dukungan seluruh warga MAN 2 Kota Banjarmasin disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Kepala,

H. ABDUL HADI